

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEVI WAYA SARI SIMBANGANDO**

No. Mahasiswa : 07410363

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALANGARAAN PERPARKIRAN  
DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**DEWI WAYA SARI SIMBANGANDO**

No. Mahasiswa : 07410363

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN  
ISLAM  
PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI  
KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kemuka  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 26 April 2012

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الابدية للعلوم  
والتقنية  
والتجارة  
باليانندو

Yogyakarta, 22 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi



(ZAIRIN HARAHAHAP SH,M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGARAAN PARKIR DAN  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir atau Pendarasan pada tanggal 26 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : DR. Mustaqiem SH,M.Si

2. Anggota : Zairin Harahap SH,M.Si

3. Anggota : Ridwan SH,M.Hum

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum



Dr. H. Rusli Muhammad.SH.,M.H

NIP.195406121984031001

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI WAYA SARI SIMBANGANDO

No. Mhs. : 07.410.363

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

### PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 26 April 2012  
Yang membuat Pernyataan

Materai



6000

DJP

*Devi Waya Sari S.*


Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Devi Waya Sari Simbangando
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 14 Agustus 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Kajor GP IV/346 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kajor GP IV/346 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orang / Wali
  - a. Nama Ayah : Ir.H. Tadjuddin Bm Aris,MT  
Pekerjaan Ayah : Dosen FTSP UII
  - b. Nama Ibu : Hj.Batin Ria  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Ungaran 1 Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
  - c. SMA : MAN 1 Yogyakarta
10. Organisasi : Palang Merah Remaja di MAN 1 Yogyakarta
11. Hoby : Jalan-jalan, baca buku, nonton & narsis bareng teman-teman

Yogyakarta, 1 Mei 2012

Yang Bersangkutan,



(Devi Waya Sari Simbangando)

**NIM. 07410363**

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*(Qur'an Surat Al-Insyirah:5-8)*

*Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.*

*(Qur'an Surat Al-'Asr: 1-3)*





**Persembahan :**

*Skripsi ini aku persambahkan kepada :*

*Kedua orang tuaku :*

*Ayahanda Ir.H.Tajuddin Bm Aris,MT dan Ibunda Hj.Batin Ria*

*Kakak-kakakku :*

*Muhammad Riyanta Simbangando,ST*

*Drg.Noor Afia Adi Surani*

*Lamon Simbangando,SE*

*Kus Sri Wahyuni,ST*

*Keponakanku :*

*Muhammad Yafi Argi Simbangando*

*Terima kasih atas doa,semangat,dukungan,kasih sayang serta kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji penulis panjatkan kehadirat-Nya. Karena rahmat, karunia serta ijin Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA”. Penulis menulis judul ini karena ingin mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir karena sebelum adanya Perda ini banyak masyarakat yang resah dengan tarif yang tidak sesuai dan membuat masyarakat tidak nyaman,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang banyak telah memberikan bantuan moral maupun materil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis kepada :

- 1) Prof.Dr.H.Edy Suandi Hamid,M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
- 2) Dr.H.Rusli Muhammad,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

- 3) Dr.H.M.Arif Setyawan,SH,MH selaku dosen pembimbing akademik penulis;
- 4) Zairin Harahap SH.M.si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah sabar membimbing serta memberikan masukan hingga selesai skripsi ini;S
- 5) DR. Mustaqiem SH,M,Si, Zairin Harahap SH, M.si, Ridwan SH,M.Hum  
Selaku Tim Penguji Pendadaran ;
- 6) Seluruh Staf serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ;
- 7) Yang tersayang Ibunda Hj, Batin Ria, Ayahanda Ir.H.Tadjuddin Bm Aris,MT,  
Kakanda Muhammad Riyanta Simbangando,ST beserta Ayunda drg.Noor  
Afia Adi Surani dan Kakanda Lamon Simbangando,SE beserta Ayunda Kus  
Sri Wahyuni,ST dan keponakanku yang lucu bin gemesin Muhammad Yafi  
Argi Simbangando, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan serta  
perhatian , semangat dan do'a kalian semua sehingga dapat menyelesaikan  
tugas akhir ini tanpa kalian semua penulis bukanlah siapa-siapa ;
- 8) Keluarga besar Alm datuk HM.Basran,SH terutama ciksu Hj.Wati Rahmi Ria  
SH,MH, mama Hj. Aniati Putri, makwo Hj Ratna Yudha Basran,SH seta  
kakak sepupuku tersayang cikngah Anadia Yudhaniati Putri,SE terima kasih  
atas masukan serta semangat yang kalian semua berikan tanpa henti beserta  
segenap om,tante,sepupu dan ponakan yang tidak dapat disebutkan satu per  
satu;

- 9) Seluruh staf bagian parkir di Dinas Perhubungan Bapak Dany K,ST terima kasih telah menerima dengan baik penulis serta banyak membantu dengan memberikan penjelasan – penjelasan yang baik selama penulis melakukan penelitian;
- 10) Sufie Aulia, Nayla Rahmawati Putri, Diah Wara Purnasanti sahabat – sahabat terbaikku yang tanpa lelah selalu memberikan semangat dan selalu ada serta terima kasih atas segala pengalaman cerita baik suka maupun duka dan menerima penulis apa adanya bukan karena ada apanya.;
- 11) Karunia Permatasari, Ariani Hasan, Anindya Septiasti, Desi Widiastuti, Melisa Fitria Dini, Ari Dwiyantri, Finda Erdianingsih teman-teman yang juga memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Makasih atas semangatnya selama ini, sangat berguna bagi penulis;
- 12) Khairani Hasibuan, Widiya Anugerah, Kartika Restuti, Sari Puspita Ningrum, Puspita Wardhani dan Fatri Ramadhani teman-teman penulis di kost melati makasih atas semangat serta dukungannya selama ini pasti penulis akan merindukan masa-masa kebersamaan dengan kalian semua ;
- 13) Teman – teman KKN Unit 145, Angkatan 41, Dusun Gondosuli, Kelurahan Sriharjo. Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ;
- 14) Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

- 15) Teman-teman yang menuntut ilmu khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya;
- 16) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar;

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

*Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Maret 2012

Penulis,

(Devi Waya Sari Simbangando)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan perparkiran dan penegakan hukum terhadap retribusi perparkiran di kota Yogyakarta serta apa penyebab dari pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsi hukum sebagai perilaku ajeg dan atau hukum sebagai interaksi sosial. Pendekatan peneliti yang digunakan adalah dengan mengamati, memahami, dan melihat permasalahan penelitian dari segi yuridis dan bagaimana memahami apa yang menjadi penyebab pelanggaran yang dilakukan para juru parkir terhadap retribusi parkir yang ada di wilayah peneliti. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masih belum terealisasinya Perda No. 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Perda No.19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum belum terealisasi dengan maksimal karena masih terdapat di berbagai jalan umum para juru parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan yang telah di buat, sehingga membuat masyarakat resah dengan tarif yang tidak sesuai. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah faktor ekonomi dan faktor sosial karena para juru parkir ingin memenuhi kebutuhan ekonomi untuk melanjutkan kehidupan keluarganya. Penelitian ini merekomendasikan semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat agar angka kecenderungan pelanggaran akibat dari pelanggaran dapat diminimalisir dengan mematuhi ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 dan Peraturan No.19 Tahun 2009.*

*Kata kunci :*

- 1) *Penegakan hukum*
- 2) *Penyelenggaraan perparkiran*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	13
F. Kerangka Skripsi .....	16
<b>BAB II TINJUAN TENTANG KECENDRONGAN PELANGGARAN DAN FAKTOR PENYEBAB KURANG PATUHNYA PETUGAS PARKIR....</b>	<b>17</b>
A. Dasar Hukum.....	17
B. Kecendrungan Terjadinya Pelanggaran.....	24
C. Faktor Penyebab Kurang Patuh.....	29

<b>BAB III TINJUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.....	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Yogyakarta.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Ke simpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaannya hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>1</sup> Untuk melengkap arti negara perlu diuraikan unsur-unsur negara, yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Dengan lengkapnya unsur-unsur itu, maka lengkaplah negara bagai sebuah runah yang bertiang lengkap. Unsur-unsur negara di kenal dengan tiga hal : Pemerintahan yang diakui, rakyat, dan wilayah tertentu.

Pemerintah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dan juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan yang mencakup semua badan-badan negara dan hal yang penting adalah pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil. Pemerintah yang di maksud oleh penulis disini adalah Pemerintah kota Yogyakarta, sedangkan yang di maksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi, *Ilmu negara*, Ctk. Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta,2000,hlm131



dengan makhluk – makhluk lain yang hidup di dunia,<sup>2</sup> yang di maksud rakyat oleh penulis adalah rakyat Yogyakarta yang tinggal di wilayah kota Yogyakarta karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan terbesar sesuai dengan makna dari kata demokrasi yang mempunyai makna dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat jadi pemerintah harus dapat memenuhi apa yang diinginkan dari rakyatnya, salah satunya dalam hal memenuhi fasilitas pelayanan publik.

Menurut kotler dalam Samparan Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Samparan berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang ; mengiyakan, menerima ; menggunakan<sup>3</sup>, dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, negara didirikan oleh publik (masyarakat). Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 107-112

<sup>3</sup> J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zaib, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 781 – 782.

secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*representatif*).<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam jalannya suatu kabupaten / kota terutama demi menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, tapi pada praktiknya masih banyak masyarakat yang masih merasakan kurang nyaman menikmati sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sebagai contoh dalam kasus pemungutan tarif parkir terutama di kota Yogyakarta yang sangat dikeluhkan dan membuat masyarakat tidak nyaman dengan tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis parkir.

Apabila lebih jauh lagi diperhatikan, karcis yang telah diserahkan kembali itu tidak dirobek atau dimusnahkan oleh juru parkir tersebut. Sebagaimana diatur dalam Perda nomor 19 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, telah ditentukan besarnya tarif parkir yang dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan I dan kawasan II. Hal ini terkadang terjadi dimana seharusnya suatu kendaraan berada di kawasan II, akan tetapi oleh tukang parkir tersebut dikenakan tarif parkir kawasan I yang nominalnya lebih besar dibandingkan kawasan II. Alasan perbuatan tukang parkir tersebut tentunya dapat dipahami dengan melihat berbagai faktor. Diantaranya ekonomi, pendidikan dan

---

<sup>4</sup> SF.Marbun, *Dimensi – dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 267.

kebiasaan. Tentunya hal ini tidak dapat dikatakan sebagai adat istiadat karena bukan merupakan perbuatan yang baik.<sup>5</sup>

Tarif parkir ini merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan Undang – Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu di kendalikan lalu lintas dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting<sup>6</sup>, sedangkan Undang - Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian Undang – Undang dalam material mencakup :

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah.
- 2) Peraturan daerah (perda) setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.<sup>7</sup>

Dengan adanya penetapan parkir dan penyelenggaraan perparkiran yang jelas dan tegas tentang penetapan parkir yang akan membuat nyaman para pengguna

---

<sup>5</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2011/03/10/kesadaran-hukum-bagi-tukang-parkir> di akses pada 20 april 2011 pukul 23.15

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif parkir](http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_parkir) diakses pada 22 february 2011 pukul 20.10

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11

jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya, tapi pada faktanya masih banyak keluhan dari para pengguna jasa parkir terutama para pengguna jasa parkir pengendara motor terutama di kota Yogyakarta yang merasa dirugikan oleh para juru parkir yang memberikan pelayanan kurang nyaman seperti menggunakan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, dan banyak juru parkir dan petugas parkir yang melanggar peraturan.

Sedangkan sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum bahwa tarif bagi para pengendara motor dikenakan tarif Rp1.000,00 tapi masih banyak juga para juru parkir yang tidak patuh pada Undang-undang yang telah dibuat, mereka menaikkan tarif tersebut menjadi Rp 1.500.00 bahkan ada yang Rp 2.000,00 dan masih banyak juga juru parkir yang tidak menggunakan seragam ketika sedang bertugas.

Jika dilihat dari kasus tersebut bisa dinilai atau ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang yang berlaku kurang diperhatikan para juru parkir dan bisa juga karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap para juru dari Perda nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir serta Perda nomor 19 tahun 2009 tentang retribusi yang seharusnya berlaku dan menimbulkan efek jera bagi para juru parkir yang mau melanggarnya atau bagi yang melanggar peraturan tersebut diberikan sanksi yang tegas, jadi apabila ada yang mau melanggarnya mereka akan berpikir ulang untuk melakukannya. Ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan kepada para penyelenggara juru parkir, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan yang berbasis hukum.

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan kepada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat, asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.<sup>8</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan kepada Undang-Undang (hukum tertulis) dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika yang tinggi.

Hal ini di karenakan hukum tertulis juga mengandung kelemahan, menurut Bagir Manan, hukum ini memiliki berbagai kelemahan bawaan dan kelemahan buatan sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis, peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan yang terbatas sekedar “*moment opname*” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan (hankam) yang paling berpengaruh pada saat pembentukan. Oleh karena itu, mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur, kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk oleh berbagai cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau

---

<sup>8</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Ctk. kesatu Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, hlm.133.

tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk membuat tulisan ini supaya penulis mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir di Yogyakarta sehingga penulis membuat judul

**“Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta”.**

### **B. Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang masalah penulis dapat merumuskan dua permasalahan,

yakni :

- 1) Bagaimana penyelenggaran perparkiran di kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggaraan dan retribusi perparkiran di kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan mendapatkan data, informasi serta analisis adalah :

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perrundang – Undangan*, makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang, 31 Agustus 1995, hlm 1

1. Mengetahui peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap retribusi perparkiran di kota Yogyakarta
2. Menganalisis bagaimana kesesuaian retribusi perparkiran di kota Yogyakarta dengan Perda Nomor 19 tahun 2009

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, maka aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>10</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial, untuk menetapkan tingkah laku tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum tersebut akan dijatuhkan terhadap pelanggar hukum tersebut.<sup>11</sup>

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristik masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya sendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh

---

<sup>10</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf). diakses pada 10 juli 2011 pukul 00.06

<sup>11</sup> Muhibbah, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat*”, at <http://s2hukum.blogspot.com/>. Html diakses pada 11 juli 2011 pukul 23.35



setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.<sup>12</sup>

Upaya penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Upaya tersebut sebagai upaya bela negara guna terciptanya pemerintahan yang bersih, serta meningkatnya pelayanan dan rasa keadilan di masyarakat. Tugas dan fungsi aparat penegak hukum dan pelayanan publik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, secara tidak langsung berkaitan dengan peran lembaga negara dalam upaya menjaga kedaulatan Negara<sup>13</sup>.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kepada dan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain, dikemukakan bahwa “ oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi daerah yang lebih kecil.

---

<sup>12</sup><http://lbhperjuangan.blogspot.com/.../penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html> diakses pada 11 juli 2011 pukul 00.15

<sup>13</sup> <http://www.primaironline.com/berita/politik/pelanggaran-hukum-terjadi-karena-kurang-pemahaman-pancasila> diakses pada 11 juli 2011 pukul 00.45

Daerah–daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtmeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang – Undang” Di daerah – daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>14</sup>

Sesuai dengan semangat Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pendapatan Asli Daerah ini meliputi Pajak Daerah dan retribusi daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan merayakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>15</sup> Salah satunya daerah dapat mengatur tentang penetapan retribusi yang merupakan pendapatan asli daerah, sebagai contoh penetapan penarikan retribusi parkir di Kota Yogyakarta.

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh

---

<sup>14</sup>Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>15</sup> ibid

Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir dapat digunakan pendekatan menggunakan model Leviathan.<sup>16</sup>

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun.<sup>17</sup> Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kendaraan yang di

---

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif parkir](http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_parkir) diakses pada 16 juli 2011 pukul 23.05

<sup>17</sup> Ibid

maksud adalah motor dan mobil yang ditinggalkan kendaraannya sementara dalam keadaan tidak bergerak oleh pemilik kepada juru parkir.

#### **E. Metode Penelitian**<sup>18</sup>

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan atau hukum sebagai interaksi sosial.

1. Obyek penelitian adalah hal-hal yang akan diteliti yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun obyek penelitian antara lain:
  - a. Penyelenggaraan penegakan hukum terhadap penarikan retribusi parkir di Kota Yogyakarta berdasarkan Perda 19/2009
  - b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penarikan retribusi perparkiran Menurut Perda 19/2009.
  - c. Subjek Penelitian, para pihak yang terlibat dalam masalah ini adalah Dinas Perhubungan
  - d. Sumber data penelitian terdiri dari :
    - a. Data Primer yaitu : data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan Dinas perhubungan bagian parkir
    - b. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
      - 1) Bahan hukum Primer : yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 13-15.

Peraturan PerUndang-undangan Nomor 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum

- 2) Bahan Hukum Sekunder : yaitu Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan observasi.

e. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.
- b. Studi Pustaka yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku-buku, literature, jurnal, makalah, koran dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.
- c. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan bahan hukum dan informasi dengan mengumpulkan dokumen, surat, brosur, informasi, bentuk tulisan yang lain.

f. Metode pendekatan

Metode pendekatan normatif adalah metode pendekatan Perundang – undangan, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

g. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis adalah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Kerangka Skripsi**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Sebagai tinjauan tentang kecendrungan pelanggaran dan faktor penyebab kurang patuhnya para petugas parkir serta upaya mengatasinya.

**BAB III** : Sebagai tinjauan tentang penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran dan retribusi perparkiran di Kota Yogyakarta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir tersebut.

**BAB IV** : Sebagai penutup dan saran penulis terkait dengan penegkan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran dan rertribusi parkir di tepi jalan umum di kota Yogyakarta.

## BAB II

### TINJUAN TENTANG KECENDRONGAN PELANGGARAN DAN FAKTOR PENYEBAB KURANG PATUHNYA PETUGAS PARKIR

#### A. Dasar Hukum dari Penyelenggaraan Perparkiran

Bangsa Indonesia merupakan Negara hukum, dimana setiap warga negara wajib mematuhi dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Untuk membuat warga agar tunduk maka harus ada Undang-Undang yang mengatur hidup masyarakat dan Pancasila untuk dijadikan pedoman hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dari UUD itu.<sup>19</sup>

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini yang dimaksud dengan pengertian

---

<sup>19</sup> pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia.html diakses pada 27 november 2011 pukul 22.35

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

Selain dari UUD 1945 sebagai sumber hukum positif ada juga Undang – Undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari suatu peraturan sebagai contoh terdapat Peraturan Daerah yang di buat oleh para dewan perwakilan yang di sahkan oleh Walikota, Dasar hukum dari pelaksanaan parkir dan retribusi ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran <sup>20</sup>:

- 1) Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pengelolaan Pasar.

---

<sup>20</sup> Perwal Yogyakarta tentang pelaksanaan Perda No 18 tahun 2009



- 2) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- 3) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- 4) Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 5) Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
- 6) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
- 7) Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemda atau badan atau orang pribadi

yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

- 8) Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
- 9) Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
- 10) Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum,
- 11) Forum komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat FKPPY adalah forum yang membantu pemerintahan daerah dalam penyelesaian permasalahan perparkiran daerah

Selain dari Peraturan Walikota, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari penyelenggara perparkiran. Penyelenggara perparkiran sesuai isi dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di dalam pasar, pelataran pasar dan kawasan pasar kecuali kawasan pasar yang berada di Jalan Ahmad Yani.
- b) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di jalan Malioboro, jalan Ahmad Yani, TKP Malioboro I dan TKP Malioboro II.

- c) Kepala Dinas Perhubungan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran TJU dan TKP selain huruf a dan b.
- d) Camat dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran tidak tetap di wilayah kecamatan setempat selain di jalan Malioboro dan jalan Ahmad Yani.

Selain dari Peraturan Walikota diatas, Kepala Daerah juga dapat menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebasan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan Undang-Undang ini disebut "paksaan penegakan hukum" atau "paksaan disebut pemeliharaan hukum". Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala

sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup>

Paksaan ini harus di dahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar, apabila pelanggar tidak mengindahkannya maka diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas diserahkan tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan beratnya pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundangan–undangan. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan dan keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan. Ketentuan sebagaimana

---

<sup>21</sup> Prof.Drs.C.S.TKansil,S.H, Christine S.T.Kansil,S.H.,M.H, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, , Sinar Grafika,Jakarta,2001.hlm.104

dimaksud pada ayat (1). Mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran Daerah.

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang di beri tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.<sup>22</sup>

Dengan adanya Peraturan Daerah atau peraturan yang lain serta Undang-Undang yang dapat mengikat masyarakat ini, maka dapat mengurangi atau menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya rasa takut di dalam diri seseorang yang akan melakukan pelanggaran karena takut mendapatkan sanksi atau hukuman yang di dapat yang dapat menimbulkan efek jera di masyarakat dan akan patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan mematuhi hukum.

Sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia meneguhkan statusnya sebagai negara hukum. Hal ini terbukti pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu desegala tata laku dab tata kelola Negara dan pemerintahan didasarkan atas 12 prinsip negara hukum, di antaranya supremasi hukum dan legalitas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 105-106

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqqie, *Cinta Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Sumber Cahaya No.25 Tahun IX, 2004.

## B. Kecendrungan Terjadinya Pelanggaran

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran adalah suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sanksi / hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah juru parkir yang mereka yang melakukan akan mendapatkan sanksi administrasi dengan cara membayar denda.

Hukum sebagai suatu lembaga di dalam masyarakat yang menegakkan ketertiban dan menjalankan kontrol, diperlukan suatu kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan hukum yang diterapkan bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan suatu pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lapangan pada saat penulis melakukan pengamatan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Kendaraan parkir di lokasi yang tidak dibenarkan untuk parkir. Pengemudi becak sering menggunakan alasan bahwa becak bukan kendaraan bermotor, sedangkan rambu-rambu lalu lintas hanya berlaku untuk kendaraan bermotor saja, padahal menurut definisi kendaraan menunjukkan bahwa becak juga merupakan benda yang dapat bergerak

---

<sup>24</sup> <http://seputarkitakita.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-parkir-di-yogyakarta.html> diakses pada 26 februari 2012 pukul 01.20

di jalan, jadi alasan yang selama ini dipertahankan oleh pengemudi becak tersebut adalah salah. Tanda dilarang parkir ini diletakkan dilokasi sekitar halte Trans Jogja dimaksudkan karena Trans Jogja adalah merupakan fasilitas transportasi umum yang mengharuskan tidak adanya parkir kendaraan di sekitar fasilitas transportasi umum tersebut, karena mengganggu kepentingan umum dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan kendaraan yang diparkir itu sendiri.

2. Kendaraan parkir di trotoar sehingga merubah fungsi dari trotoar. Juru parkir sering mengambil alternatif untuk menempatkan parkir kendaraan di trotoar. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Akan tetapi lahan parkir yang tepat berada didepan pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi yang berarti kemudahan akses menuju pusat perbelanjaan tersebut, masih ditambah dengan kemudahan dalam pengambilan kendaraan menjadi magnet yang mampu menarik pemilik atau pengemudi kendaraan memarkir kendaraannya di tempat yang tidak dibenarkan.
3. Kehilangan dan kerusakan kendaraan serta perlengkapannya, ketakutan dari pemilik kendaraan akan resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan serta perlengkapannya (terutama helm untuk

kendaraan roda dua, dan kaca spion untuk kendaraan roda empat) membuat pemilik kendaraan lebih memilih memarkirkan kendaraannya lebih dekat dengan keberadaan pemilik walaupun pemilik kendaraan tersebut tahu bahwa daerah tempat kendaraan tersebut diparkir adalah daerah yang tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan parkir. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 17, disebutkan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir di tepi jalan umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka juru parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% (lima puluh persen) dari kerugian tersebut.

4. Adanya juru parkir di kawasan yang tidak dibenarkan untuk parkir, kawasan yang tidak dibenarkan untuk dijadikan lahan parkir apabila kemudian dijadikan lahan parkir, maka pemilik kendaraan akan kehilangan hak-haknya sebagai konsumen jasa parkir itu sendiri, dan juru parkir (jika kebetulan ada), maka juru parkir dapat dibebaskan dari segala kewajibannya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang sedang diparkir pada daerah tersebut.

Menurut penulis, juru parkir tersebut adalah juru parkir liar, dan yang paling dirugikan adalah pemilik kendaraan dan Pemerintah Daerah kota Yogyakarta. Pemilik kendaraan dirugikan karena membayar retribusi parkir tapi tidak menerima jaminan keamanan kendaraan yang diparkirkan, sedangkan pemerintah daerah kota Yogyakarta dirugikan karena tidak mendapatkan setoran



retribusi parkir dari kegiatan perparkiran yang dilakukan oleh juru parkir liar tersebut walaupun daerah tersebut adalah kawasan yang tidak diijinkan untuk parkir.

Dari beberapa pelanggaran diatas, jelas para juru parkir tidak mematuhi adanya hukum yang telah dibuat oleh pemerintah berupa peraturan. Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum.<sup>25</sup> Hukum juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu:<sup>26</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sifat bagi hukum, sifat mengatur dan memaksa merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Hukum ditegakkan dengan alat negara yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memaksakan agar ketentuan hukum ditaati.

Menurut Mochtar Kusumaadma bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelalaian. Untuk tegaknya

---

<sup>25</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 39

<sup>26</sup><http://bahankuliahnyarvo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan.html>, diakses tanggal 5 maret 2012 jam 01.58

hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya dan kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>27</sup> Hukum merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat, apabila masyarakat menginginkan suatu kehidupan yang tentram maka harus ditegakkan dan apabila hukum tersebut dilanggar akan menimbulkan suatu sanksi yang berupa hukuman. Selain itu, hukum diperlukan sebagai usaha memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat dengan mempergunakan hukum sebagai sarana.<sup>28</sup>

Hukum juga merupakan sarana utama bagi manusia melalui masyarakat sebagai warga atau anggota, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan baik dan wajar, mengingat hukum pada hakekatnya:<sup>29</sup>

1. Memberikan perlindungan atas hak-hak setiap orang secara wajar dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
2. Memberikan batasan atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain dan menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Jadi kecendrungan masyarakat untuk tidak akan melakukan pelanggaran akan berkurang jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah mudah untuk di jalankan

---

<sup>27</sup>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IO7hfBCLGKcJ:repository.unand.ac.id/1016/1/TESIS\\_KHAIRUL\\_03211027.rtf+faktorfaktor+kepatuhan+hukum&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a.html](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IO7hfBCLGKcJ:repository.unand.ac.id/1016/1/TESIS_KHAIRUL_03211027.rtf+faktorfaktor+kepatuhan+hukum&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a.html), diakses tanggal 5 maret 2012 pukul 23.05

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alummni, Bandung, 1980, hlm 1.

<sup>29</sup> <http://pendekarhukum.com/ilmu-hukum/25-pengertian-tentang-hukum.html>. Diakses tanggal 5 maret 2012 pukul 23.30

dan tetap ada sanksi tegas yang dibuat agar masyarakat akan tetap patuh dengan peraturan yang telah ada, sehingga masyarakat yang akan melakukan pelanggaran akan berpikir ulang untuk melakukan. Tidak hanya bagi masyarakat saja, tapi dari pihak pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan cara turut serta ikut dalam mematuhi peraturan karena hukum akan berjalan dengan baik apabila antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang baik dan mendukung.

### **C. Faktor Penyebab Ketidak Patuhan Terhadap Hukum**

Hukum terdiri dari dua jenis yaitu hukum tertulis (state law), hukum yang dicantumkan dalam Undang – Undang atau Peraturan, dan yang jenis kedua adalah hukum yang tidak tertulis (unstatutory law), hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi bentuk dari hukum itu sendiri tidak tertulis.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah “negara hukum” (rechtstaat) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (machtstaat) dirumuskan negara hukum (rechtstaat), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum<sup>30</sup>.

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil tentang negara hukum Pancasila didasarkan dengan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia, yaitu asas–asas kekeluargaan yang maknanya

---

<sup>30</sup> Negara hukum, *Ensiklopedi Indonesia*(N-Z), Jakarta: Ikhtiar baru – Van Hoevan, 2002, hlm, 983

adalah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan adanya paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.<sup>31</sup>

Setiap kehidupan bersama dari manusia, senantiasa menjumpai masyarakat dalam keadaan tertib dan kadang menjumpai dalam keadaan kacau atau tegang, namun kekacauan atau ketegangan akan kembali pulih dan berlangsung tertib, karena tidak ada masyarakat yang selamanya dalam keadaan tertib dan selamanya berada dalam ketegangan. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Menurut R. Biersted, basis atau dasar-dasar daripada kepatuhan hukum, yakni<sup>32</sup>:

#### 1. *Indoctrination*

Masyarakat patuh hukum karena mendapat doktrinir dari sejak kecil, di didik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat melalui proses sosialisasi.

#### 2. *Habituation*

Sejak kecil mengalami proses sosialisasi, lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan atau mengulang-ulang perbuatan dengan bentuk dan cara yang sama.

#### 3. *Utility*

<sup>31</sup> Padmo Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 226.

Masyarakat patuh hukum disebabkan kecenderungan untuk hidup teratur, salah satu faktornya, karena masyarakat menyadari akan kegunaan suatu kaedah hukum.

#### 4. *Group Identification*

Seseorang patuh terhadap hukum karena sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Menurut Hoegnegels membedakan bermacam-macam derajat seseorang patuh hukum, diantaranya<sup>33</sup>:

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum karena menyetujuinya sesuai dengan sistem nilai-nilai dari pihak yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukumnya.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi tidak setuju dengan kaidah-kaidahnya maupun nilai-nilainya dari penguasa.
4. Seseorang tidak menyetujui kesemuanya dan tidak patuh pada hukum.

Kepatuhan anggota masyarakat terhadap hukum dalam berbagai bidang, diantaranya<sup>34</sup>:

1. Bidang Kemasyarakatan
2. Bidang Filsafat
3. Bidang Kejiwaan
4. Bidang Perilaku, dan

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 234.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan .... Op. Cit.*, hlm. 17.

## 5. Bidang Penegakan hukum

Menurut Leopold Pospisil, dalam teori kepatuhan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, diantaranya<sup>35</sup> :

### 1. Persetujuan atau *compliance*

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.

### 2. Identifikasi atau *identification*

Kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya, akan tetapi agar keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan suatu kelompok tetap terjaga serta terdapat hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

### 3. Internalisasi atau *internalization*

Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan memberikan imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masing-masing orang, sebab perubahan berasal dari nilai-nilai orang-orang yang bersangkutan.

### 4. Kepentingan-kepentingan anggota masyarakat terjamin oleh wadah hukum

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan aspek dari persoalan yang bersangkutan dengan kesadaran hukum. Menurut Soerjono

---

<sup>35</sup> <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/html>. diakses tanggal 7 Maret 2012, pukul 15.54

Soekanto, seseorang mematuhi hukum disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:<sup>36</sup>

1. Rasa takut pada sanksi yang negatif.
2. Karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok atau pimpinan, agar kepentingannya terlindungi.
3. Karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Terlepas dari masalah seseorang setuju atau tidak setuju pada substansi atau isi maupun prosedur atau cara pelaksanaan hukum yang ada, seseorang mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum banyak menyangkut fungsi para anggota masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh subyek hukum dan hukum dipatuhi apabila peranan dijalankan oleh para subyek hukum itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam peraturan.<sup>37</sup>

Peranan adalah suatu sistem norma-norma yang berisi patokan-patokan tingkah laku pada kedudukan atau posisi-posisi tertentu di dalam masyarakat. Pemegang peran adalah subyek hukum sedangkan peranan merupakan hak dan kewajiban hukum, serta berperannya pemegang peran merupakan peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengan hukum.

Kepatuhan hukum tidak dilihat dari satu-satunya faktor, tetapi dapat ditentukan oleh sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan kepada masyarakat. Menurut Dicey, *the existence and the alteration of human conditions must, in a sense, always and everywhere depend upon the beliefs or feelings, or in other words, upon the opinion of the society in which such institution flourish*<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 15.


<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan .... Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>38</sup> M. Syamsudin, *Modul Perkuliahan Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Adanya ketertiban antar individu ditanda dengan adanya beberapa ciri, diantaranya :

1. Keseragaman terhadap kaidah-kaidah hukum yang abstrak.
2. Adanya sistem pengendalian yang mantap terhadap terjadinya suatu kekerasan.
3. Konsistensi dalam melaksanakan penegakan hukum.
4. Stabilitas yang nyata di bidang hukum.

Salah satu penyebab yang menyebabkan masyarakat kurang patuh terhadap hukum adalah tidak ada sanksi yang tegas, oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan kurangnya partisipasi dari pemerintah dalam menegakkan hukum. Selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hukum.





### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA

### A. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Arti Penyelenggaraan di dalam penelitian ini adalah yang mengadakan penyelenggaraan dari perparkiran adalah Dinas Perhubungan khusus bagian parkir yang sebelumnya yang mengadakan penyelenggaraan parkir ini adalah Pemerintah Daerah, dulu sebelum semua kewenangan parkir diserahkan pada Dinas Perhubungan terdapat 3 atau 4 dinas yang berwenang untuk penyelenggaraan parkir ini yaitu :

- 1) Dinas Pariwisata, terletak di kawasan Malioboro ini mempunyai Usaha Pelaksanaan Teknis atau disingkat UPT yang mempunyai kewenangan khusus hanya mengawasi penyelenggaraan parkir di wilayah Malioboro saja.
- 2) Dinas Pengelolaan Pasar, yaitu mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan parkir di pasar. Contoh pasar Kranggan, Pasar Demangan, Pasar Lempuyangan, dan sebagainya.
- 3) Kecamatan, apabila ada event-event atau acara seperti pasar malam tertentu, biasanya ada sekelompok orang yang menyelenggarakan parkir untuk keamanan masyarakat yang akan menitipkan motornya dan yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Kecamatan.

- 4) Dinas Perhubungan, Dinas ini yang sekarang mempunyai kewenangan parkir di seluruh Kota Yogyakarta.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan. Fungsi dari Dinas Perhubungan ini adalah :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perhubungan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang perhubungan.
- 4) Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang perhubungan.
- 5) Pelaksa  
naa bimbingan di bidang perhubungan.
- 6) Pengum  
pulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan.
- 7) Pelayan  
an perijinan di bidang perhubungan.
- 8) Pelaksa  
naa, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi.
- 9) Pengelol  
aan sarana dan prasarana hubungan.

10)

Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Setelah sekarang semua parkir berada pada Dinas Perhubungan bagian parkir baik itu ijin dan penegakan hukumnya. Dengan penerapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan, sehingga penyelenggaraan dimaksudkan bertambah atau berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir setelah adanya Peraturan Daerah baru. Usaha Dinas Perhubungan bagian Parkir dalam rangka pencegahan kecurangan para juru parkir yang merujuk pada Peraturan Daerah baru yakni dengan mengadakan operasi pemeriksaan secara rutin dalam waktu seminggu sekali dengan waktu yang tidak terjadwalkan atau acak dan mengadakan sosialisasi terhadap peraturan daerah penyelenggaraan parkir yang dilakukan dengan beberapa cara melalui media cetak, media elektronik dan penyuluhan langsung keseluruhan masyarakat terutama para petugas parkir sehingga memberikan rasa aman kepada semua masyarakat yang akan menitipkan kendaraan di lokasi baik lokasi wisata, pusat perbelanjaan & ATM.<sup>39</sup>

Pelaksanaan kegiatan parkir yang terjadi di Kota Yogyakarta sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat, dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, akan tetapi pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan masih sering terjadi pelanggaran yang sebenarnya dapat dihindarkan apabila ada pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang (baik tim independen maupun utusan dari tim Penyidik Pegawai

---

<sup>39</sup> Sub BAB III sampai seterusnya wawancara yang dilakukan di bagian parkir Dinas Perhubungan kota Yogyakarta

Negeri Sipil/PPNS Pemerintah Daerah Yogyakarta), dan adanya kesadaran dari komponen-komponen jasa parkir itu sendiri yang meliputi: pengguna jasa parkir, petugas/juru parkir, dan tentu saja pemerintah daerah Yogyakarta itu sendiri.

Sanksi yang diberikan dalam kegiatan perparkiran sering hanya berupa teguran kepada pemilik kendaraan maupun kepada petugas/juru parkir yang melanggar, pihak Pemerintah Daerah kota Yogyakarta jarang menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi pelanggaran di lapangan, karena pihak pemerintah daerah kota Yogyakarta seolah-olah hanya bertugas mengurus pemungutan retribusinya saja, tanpa mengawasi kegiatan perparkiran tersebut secara langsung di lapangan. Sanksi-sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran oleh masing-masing pihak di lapangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu: Surat tugasnya dicabut (bagi juru parkir/pasal 7), dan kendaraan diderek kemudian dipindahkan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh walikota dan biaya penderekan juga resiko akibat penderekan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya diderek (bagi pemilik kendaraan/pasal 23 ayat1 dan 2).<sup>40</sup> Berikut merupakan Penyelenggaraan dari perparkiran :

Penyelenggaraan tempat parkir serta penetapan lokasi parkir adalah setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir yang dinyatakan dengan rambu parkir dan atau marka parkir, lokasi parkir dibedakan menjadi 2 (dua) kawasan 1 dan kawasan 2. Adapun penyelenggaraan parkir sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> <http://seputarkitakita.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-parkir-di-yogyakarta.html> diakses pada tanggal 1 maret 2012 pukul 01.25

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

Kemudian untuk menetapkan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan

- a. Rencana tata ruang kota ;
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
- d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :

- a. Tempat parkir di tepi jalan umum ;
- b. Tempat khusus parkir ;
- c. Tempat khusus parkir swasta ;
- d. Tempat – tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru parkir dengan Surat Tugas.

- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain
- (4) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pasal (1) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (7) Apabila Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.<sup>41</sup>

Bukan hanya dalam penyelenggaraan parkir saja, tetapi dalam hal untuk mengajukan sebagai juru parkir juga memiliki beberapa persyaratan yaitu melakukan pengajuan di area masing-masing, lalu akan dilakukan uji potensi dan ada pembimbingan termasuk pengecekan kesehatan apa juru parkir layak untuk bekerja sehingga tidak sembarangan orang dapat mengajukan untuk menjadi juru parkir dan pengajuan tersebut diajukan kepada walikota. Sehingga untuk menjadi juru parkir wajib mempunyai surat tugas dari SKPD yang berwenang untuk

---

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

mendapatkan surat tugas tersebut permohonan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir.
- b) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
- c) Menyerahkan foto 4x6 sebanyak 3(tiga) lembar.
- d) Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parkir.
- e) Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan kota Yogyakarta.
- f) Melampirkan denah lokasi parkir yang akan di gunakan.

Kemudian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan surat tugas diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala SKPD yang berwenang menerbitkan surat tugas surat tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya. Surat tugas juru parkir berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, lalu untuk mendapatkan ijin pengelolaan parkir untuk tempat khusus parkir milik pemerintah daerah badan yang akan mengelola Tempat Khusus Parkir(TKP) terlebih dahulu harus mendapatkan surat tugas pengelolaan dari Kepala SKPD yang berwenang.

Tata cara dan persyaratan pengajuan surat tugas pengelolaan adalah sebagai berikut :

- a) Membuat Surat Permohonan Pengelolaan TKP Milik Pemerintah Daerah.

- b) Mengisi dan menandatangani Surat Kesanggupan Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah.

Atas Permohonan yang diajukan, Kepala SKPD yang berwenang dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan pertimbangan tertentu dan masa berlaku surat tugas adalah 1 (satu) tahun dan setiap 1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi.<sup>42</sup> Apabila juru parkir telah dapat ijin untuk menjadi tukang parkir, maka juru parkir mempunyai kewajiban :

- a) Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang telah ditunjuk.
- b) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya.
- c) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- d) Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali.
- f) Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Menata dengan tertib kendaraan yang parkir baik pada waktu datang maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Dany bagian parkir, pada tanggal 24 Agustus 2011 di Dinas Perhubungan kota Yogyakarta



h) Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Kemudian untuk penyelenggaraan tempat khusus parkir, pembangunan Tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis dampak lalu lintas.
- b) Mudah di jangkau oleh pengguna jasa.
- c) Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d) Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu.
- e) Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Tempat khusus parkir sebagaimana maksud diatas dapat dilengkapi bangunan yang menunjang berupa tempat peristirahatan bagi pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, Kamar mandi atau WC, kios atau los, fasilitas keamanan dan kebersihan atau mungkin taman bermain anak agar anak-anak dapat bermain. Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola Tempat Khusus Parkir, pengelola tempat khusus parkir wajib :

- a) Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir.

- b) Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- c) Memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah.
- d) Mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- e) Memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok wajib Pajak(NPWP).

Apabila badan atau orang pribadi yang akan mengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, pengelola tempat khusus swasta berhak memungut jasa parkir dan dilarang untuk memungut jasa parkir keboh dari 2(dua) kali dari tarif retribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah. Sama dengan pengelola tempat khusus parkir, pengelola tempat khusus parkir swasta juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir.
- b) Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- c) Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.
- d) Memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir.
- e) Menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir.

- f) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Dalam hal ini pengelola tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas parkir, dan petugas parkir juga mempunyai kewajiban untuk :

- a) Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya.
- a. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
  - b. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
  - c. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - d. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir baik pada waktu datang maupun pergi.

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus parkir baik itu milik Pemerintah Daerah maupun swasta pada jam parkir menjadi tanggung jawab pengelola tempat khusus parkir, pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah dan yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada saat parkir di tepi jalan umum adalah juru parkir dengan mengganti sebesar 50% dari besarnya nilai jual kendaraan berdasarkan atas nilai jual kendaraan yang

dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>43</sup> Sedangkan juru parkir yang melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan yang telah dibuat dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda tersebut nantinya akan dimasukkan ke kas daerah karena retribusi parkir ini juga merupakan pendapatan asli daerah(PAD). Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran yang kan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) mempunyai wenang sebagai berikut :

- a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
- b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
- c) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f) Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Dany bagian parkir pada tanggal 22 september 2011 di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

- g) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas prang dan atau dokumen yang dibawa.
- h) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Dari Hasil wawancara penulis dengan narasumber, beliau juga menjelaskan tentang komposisi dari bagi hasil pendapatan dari parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir tidak tetap. Bagi hasil retribusi parkir tepi jalan umum antara Pemerintahan Kota dan Juru Parkir Berdasarkan pada karcis yang terpakai dan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Bagi hasil pengelolaan parkir di tepi jalan umum**

NO	KAWASAN	PEMERINTAH KOTA	JURU PARKIR
1	I	25%	75%
2	II	20%	80%

**Tabel 1.2 Bagi hasil pengelolaan tempat khusus parkir**

NO	KAWASAN	PARKIR KENDARAAN		FASILITAS PENUNJANG	
		PEMKOT	PENGELOLA	PEMKOT	PENGELOLA

			TKP		TKP
1	I	50%	50%	80%	20%
2	II	40 %	60%	80%	20%

Bagi hasil pengelolaan tempat parkir tidak tetap diatur sebagai berikut :

- a) 60% untuk pengelola parkir tidak tetap.
- b) 40% untuk Pemerintah Daerah.<sup>44</sup>

Dengan demikian terdapat pembagian yang jelas antara pengelola parkir dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir sehingga dapat saling menguntungkan para pengelola parkir selain dapat penghasilan dan memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain, tapi juga memberikan pemasukan kepada kas daerah yang dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah juga dapat keuntungan berupa pemasukan kas daerah yang dapat digunakan untuk menunjang fasilitas atau kemajuan daerah.

Berikut ini merupakan mekanisme pemungutan retribusi karcis parkir di Tepi Jalan Umum(TJU) :

## **A. Uraian Prosedur**

### **I. PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TJU**

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Dany bagian parkir pada tanggal 7 Oktober 2011 di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

- 1) PPTK melaporkan dan menyerahkan karcis hasil pengadaan kepada penyimpan/ pengurus barang SKPD.
- 2) Penyimpan/ pengurus barang SKPD menerima karcis hasil pengadaan dari PPTK dan mencatat penerimaan karcis ke dalam Kartu Barang Karcis cetakan
- 3) Juru Pungut menghitung kebutuhan/persediaan karcis masing – masing juru parkir dengan dasar estimasi sebagai berikut :
  - a. Untuk Kawasan Malioboro dan Kawasan Pasar Berdasarkan jumlah Juru Parkir dikalikan potensi parkir perhari dikalikan 3(tiga) hari.
  - b. Untuk Kawasan di luar Malioboro dan Pasar berdasarkan jumlah Juru Parkir dikalikan potensi parkir perhari dikalikan 7(tujuh) hari.
- 4) Pembantu Bendahara Penerimaan mengajukan permintaan porporasi karcis kepada Penyimpan/Pengurus Barang (dengan menggunakan Form Permintaan Porporasi karcis) sebanyak 2 (dua) kali estimasi kebutuhan karcis sebagaimana tersebut angka 3 (tiga) diatas sebagai Persediaan Awal Karcis Retribusi Parkir du TJU.
- 5) Berdasarkan permintaan dari Pembantu Bendahara Penerimaan, Penyimpan/Pengurus Barang SKPD mengirim karcis ke DPDPK untuk diporporasi dan dicatat di Kartu Barang Karcis Cetakan.

## **II. DISTRIBUSI KARCIS RETRUBUSI PARKIR**

- 1) DPDPK menerima karcis dari Penyimpan/Pengurus SKPD untuk dioperasi.
- 2) Karcis yang sudah diporposi dicatat dalam Register Porposi oleh DPDPK kemudian karcis diserahkan kepada Pengurus/penyimpan barang SKPD.
- 3) Pengurus/Penyimpan Barang SKPD menerima dan mencatat karcis yang telah diporposi ke dalam Kartu Barang Terporposi.
- 4) Berdasarkan permintaan porposi karcis dari Pembantu Bendahara Penerimaan kepada Pembantu Bendahara Penerimaan dan dicatat dalam Kartu barang Karcis Terporposi.
- 5) Pembantu Bendahara Penerimaan menerima karcis yang sudah diporposi dari Penyimpan/Pengurus Barang SKPD dan dicatat dalam Register Distribusi Karcis Retribusi Parkir TJU.
- 6) Setiap awal hari kerja, Juru Pungut meminta panjar karcis terporposi kepada Pembantu Bendahara Penerimaan disesuaikan dengan estimasi kebutuhan karcis pada hari tersebut.
- 7) Pembantu Bendahara Penerimaan memberikan panjar karcis terporposi kepada Juru Pungut dan dicatat dalam Buku Panjar Karcis Retribusi Parkir TJU.
- 8) Pembantu Bendahara Penerimaan menyerahkan karcis yang sudah diporposi kepada Juru Pungut berdasarkan kebutuhan karcis retribusi parkir dan dicatat dalam Register Distribusi Karcis Retribusi Parkir TJU.
- 9) Juru Pungut mencatat karcis yang diterima dan menyerahkan karcis kepada Juru Parkir sesuai dengan kebutuhan karcis di Juru Parkir sebagaimana



tersebut pada A.I.3 dan dicatat dalam Buku Retribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir sebagai berikut :

- a) Buku 1 (Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir) Untuk Juru Pungut.
- b) Buku 2 (Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir) Untuk Juru Parkir.

10) Juru Parkir menggunakan karcis di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **III. PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR DI TJU (TEPI JALAN UMUM)**

- 1) Juru Parkir menyetorkan bonggol karcis yang terpakai beserta uang retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Juru Pungut.
- 2) Juru Pungut menghitung jumlah karcis yang terpakai (bonggol karcis) dan menghitung jumlah uang yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dicatat ke dalam Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- 3) Juru pungut mengganti karcis Juru Parkir berdasarkan karcis yang terpakai dan dicatat ke dalam Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir TJU.
- 4) Pada setiap akhir hari kerja, Juru Pungut menyerahkan uang retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Pengembalian panjar karcis terporporasi berdasarkan buku Register

Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir TJU kepada Pembantu Bendahara Penerimaan.

5) Pembantu Bendahara Penerimaan mencocokkan uang retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, panjar dan Rekapitulasi Penerimaan Harian yang diterimanya,

6) Apabila uang retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta yang diterimanya sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan Harian, Pembantu Bendahara Penerimaan mencatat di Buku Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir TJU membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) rangkap 5(lima):

a) Lembar ke 1 (kesatu) diserahkan ke Juru Pungut.

b) Lembar ke2 (kedua) sampai dengan ke 5 (kelima) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD bersamaan dengan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi oleh bank.

7) Paling lambat dalam waktu 1x24 jam, Pembantu Bendahara Penerimaan menyetorkan uang retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta ke bank dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) rangkap 5 (lima).

8) Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi oleh bank diserahkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD untuk ditatausahakan.

9) Pembantu Bendahara Penerimaan mengajukan permintaan porposi karcis kepada Pengurus/ Penyimpan barang SKPD untuk mengganti Persediaan Karcis Terporporasi.

- 10) Berdasarkan permintaan dari Pembantu Bendahara Penerimaan, Penyimpan/Pengurus Barang SKPD mengirim karcis retribusi parkir ke DPDPK untuk diporposi dan dicatat di kartu barang(karcis cetakan) selanjutnya mekanisme kembali ke angka romawi II diatas (revolving).
- 11) Waktu penyetoran rtribusi di tepu jakan umum yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta dari Juru Parkir kepada Juru Pungut paling lambat 3x24 jam sejak uang diterima dari pengguna parkir. Kecuali untuk kawasan Malioboro dan kawasan Pasar paling lambat 1x24 jam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Untuk Kawasan Malioboro, Juru Parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi yang menjadi hak Penerimaan Kota Yogyakarta di UPT Malioboro.
  - b) Untuk Kawasan Pasar, Juru Parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi yang menjadi hak milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
  - c) Untuk diluar Kawasan Malioboro dan Kawasan Pasar, uang retribusi di tepi jalan umum yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta diambil oleh Juru Pungut dan SKPD langsung ke juru parkir.
- 12) Mekanisme penerimaan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan untuk pengelolaan barang persediaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **B. Penegakan Hukum terhadap Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta**

Retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota, sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Jadi Retribusi parkir dapat diartikan sebagai pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

Menurut pihak bagian parkir harus ada penegakan hukum terhadap retribusi parkir untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para juru parkir dengan cara menaikkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah.

Biasanya kejadian ini biasa terjadi pada waktu – waktu tertentu contoh saja ketika akan menjelang hari - hari raya besar seperti Idul Fitri, Natal atau bahkan tahun baru semua juru parkir akan panen raya dengan menaikkan tarif parkir secara tidak wajar, misal untuk kendaraan roda dua yang biasanya Rp1.000,00 menjadi Rp 2.000,00 atau bahkan mencapai Rp3.000,00 dengan alasan sebagai penitipan helm atau jaket padahal tarif tersebut sudah mencakup semua. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 yang biasa dengan tarif Rp 2.000,00 bisa naik hingga Rp 5.000,00 apalagi jika juru parkir tersebut melihat plat kendaraan tersebut berasal dari luar jogja tidak segan – segan juru parkir memasang tarif Rp 10.000,00. Dan perlunya penegakkan ini agar masyarakat merasakan aman dan nyaman apabila akan menitipkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan.<sup>45</sup> Tidak hanya ketika hari raya besar saja melainkan pada saat hari libur kenaikan kelas atau ada acara – acara tertentu dalam waktu yang lama seperti

---

<sup>45</sup> Wawancara Bapak Dany bagian parkir pada tanggal 24 Agustus 2011 di Dinas Perhubungan Yogyakarta

sekaten yang di lakukan di alun – alun, kesempatan tersebut di manfaatkan oleh para juru parkir dengan mengambil keuntungan sebanyak - banyaknya dengan cara menaikkan tarif parkir yang tidak wajar.

Berikut merupakan isi dari Perda No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran sub bab tentang penegakan dan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum :

## BAB X PENEGAKAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 18

- 1) Juru parkir yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran diatur Pasal 4 ayat (3) dan (5), Pasal 5. Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (3) dilakukan tindakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
- 2) Juru Parkir yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam pasal 5 huruf d dan f selain dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan pencabutan surat tugas.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 2 (dua) kali lipat besarnya setoran.
- 4) Besarnya setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan persediaan karcis yang diserahkan kepada juru parkir.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

#### Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang meliputi :

- a) Pengawasan rutin, yaitu pengawasan kepada juru parkir yang dilakukan secara terus menerus.
- b) Pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi berdasarkan persediaan karcis parkir yang diserahkan kepada juru parkir.
- c) Hasil Pengawasan khusus bila ditemukan adanya pelanggaran, SKPD yang berwenang melaporkan kepada Dinas Penertiban.

#### Pasal 20

- 1) SKPD bersama – sama FKPPY yang melakukan tugas pengawasan khusus pada juru parkir apabila menemukan bukti – bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf d,e dan f ; Pasal 11 huruf c; Pasal 13 huruf d; Pasal 16 huruf d, e dan f Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 maka dalam jangka waktu 1x24 jam SKPD membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah beserta barang buktinya untuk diserahkan kepada Dinas Ketertiban.

- 2) Berdasarkan laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Dinas Ketertiban dalam jangka waktu 1x24 Jam melakukan tindakan pro justisia terhadap juru parkir.

#### Pasal 21

- 1) SKPD yang melakukan tugas pengawasan rutin pada juru parkir, apabila menemukan bukti – bukti pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) dan (5), Pasal 5 huruf a,b,c,g dan h ; Pasal 11 huruf a,b,d,e dan f; Pasal 13 huruf a,b dan c; Pasal 16 huruf a,b dan c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 sebelum dilaporkan kepada Dinas Ketertiban terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh SKPD.
- 2) Pembinaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a) Bagi yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pembinaan berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Penertiban.
  - b) Apabila juru parkir/ Pengelola parkir berdasarkan pemantauan dan atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kesatu diberikan surat peringatan kedua.
  - c) Apabila juru parkir/Pengelola Parkir berdasarkan pemantauan dan atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga.

#### Pasal 22

- 1) Juru Parkir yang tidak mematuhi hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan tindakan sanksi pidana dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a) SKPD yang berwenang melaporkan kepada Dinas Ketertiban untuk dilakukan tindakan represif pro justisia dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditemukan pelanggaran.
  - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan :
    - 1) Copy Surat Peringatan I ;
    - 2) Copy Surat Peringatan II;
    - 3) Copy Surat Peringatan III ;
    - 4) Copy Surat tugas juru parkir/ pengelola parkir ;
    - 5) Identitas lengkap saksi.
  - c) PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap juru parkir/ Pengelola Parkir yang melanggar.
  - d) PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Kepolisian Kota Besar Yogyakarta untuk disidangkan.
  - e) PPNS wajib menghadiri dan menghadirkan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
  - f) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri apabila terbukti bersalah, maka dapat dilakukan pencabutan surat tugas / izin pengelolaan parkir.



- 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juru parkir dapat diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara surat tugas selama :
  - a) 1 (satu) hari bagi yang tidak memenuhi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ;
  - b) 3 (tiga) hari bagi yang mengulangi pelanggaran yang sudah pernah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c) 7 (tujuh) hari bagi yang mengulangi pelanggaran yang sudah pernah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b
- 3) Apabila juru parkir masih mengulangi pelanggaran yang sudah pernah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dilakukan pencabutan surat tugas secara tetap.
- 4) Ketugasan juru parkir selama pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dibantu Dinas Ketertiban.

Hasil operasi penegakan terhadap Perda Perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta di antaranya meliputi Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Solo, Jalan Hoscroaminoto, Jalan MT.Haryono, Jalan Sosorowijayan, Jalan Mataram, Jalan Suryotomo, Jalan Kusuma Negara, Jalan Sultan Agung, Jalan Kenari, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan KH.Dahlan, Jalan Bhayangkara, Jalan Ketandan, dan lain-lain berhasil menjaring pelanggaran. Sasaran yang menjadi target operasi diantaranya pengguna parkir, juru parkir memiliki tunggakan, juru parkir tidak memakai seragam, juru parkir memakai karcis berulang-ulang, juru parkir

menaikkan tarif parkir dan juru parkir tidak memakai karcis parkir. Dalam hasil operasi yang dilakukan dapat disimpulkan terdapat 54 pelanggar, antara lain sebagai berikut :

- a) Pembinaan di kantor terdapat 16 pelanggar.
- b) Secara yustisi oleh PPNS terdapat 11 pelanggar.
- c) Masih dalam proses terdapat 15 pelanggar.
- d) Ditilang Polisi terdapat 12 pelanggar.

Dinas Perhubungan bagian parkir, dalam hal ini mengklasifikasikan data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2011 sebagai berikut :<sup>46</sup>

#### Jumlah Pelanggaran Parkir Tahun 2011

No	Bulan	Yustisi	Non Yustisi
1	Januari	6	79
2	Februari	12	84
3	Maret	17	92
4	April	6	71
5	Mei	4	58
6	Juni	1	51
7	Juli	0	1
8	Agustus	2	50
9	September	5	37
10	Oktober	3	58
11	November	27	46

<sup>46</sup>Wawancara dengan bagian parkir pada tanggal 19Maret 2012 di Dinas Perhubungan

12	Desember	4	42
Jumlah		87	669

Lokasi-lokasi terjadinya pelanggaran

No	Alamat/Lokasi	Jenis Pelanggaran
1	Kepuh, Jalan Solo	Juru parkir memiliki tunggakan
2	Kepuh, Jalan Solo	Juru parkir memiliki tunggakan
3	Klitren	Juru parkir memiliki tunggakan
4	Jalan Dr.Wahidin	Juru parkir memiliki tunggakan
5	Krasak	Juru parkir memiliki tunggakan dan tidak pakai karcis
6	Mirota, Gamping	Juru parkir memiliki tunggakan dan tidak pakai karcis
7	SMA 3 Yogyalarta	Juru parkir memiliki tunggakan dan tidak pakai karcis
8	Lempunyan	Juru parkir memiliki tunggakan dan tidak pakai karcis
9	Jalan Bhayangkara depan Tk.pembantu	Juru parkir memiliki tunggakan
10	Jalan Bhayangkara depan K-24	Juru parkir memiliki tunggakan
11	Jalan Dagen(Pejaksen)	Juru parkir memiliki tunggakan
12	Jalan RE.Martadinata	Juru parkir memiliki tunggakan

	depan Apotek Budi Asih	
13	Jalan AM Sangaji	Kewajiban Juru Parkir, parkir dilarang parkir
14	Jalan AM Sangaji (Cokrokusuman)	Tidak punya surat tugas
15	Jalan Magelang	Tidak punya surat tugas
16	Jalan Poncowinatan	Tidak punya surat tugas, tunggakan,tidak setor
17	Jalan Bumijo	Belum punya surat tugas/ijin
18	Jalan Gedong Kuning	Tidak punya surat tugas/ijin
19	Jalan Kusuma Negara	Tidak punya surat tugas/ijin
20	Jalan Kusuma Negar	Tidak punya surat tugas/ijin
21	Jalan Kusuma Negara	Surat tugas sudah habis,tunggakan
22	Jalan Andong Mandala Krida	Belum punya surat tugas/ijin
23	Jalan Andong Mandala Krida	Belum punya surat tugas/ijin
24	Jalan KH.Dahlan	Belum punya surat tugas/ijin
25	Jalan Ibu Ruswo	Tunggakan
26	Jalan Sultan Agung No.2 (Jembatan Sayidan)	Belum punya surat tugas/ijin
27	Jalan Suryotomo depan Progo	Tidak punya surat tugas/ijin

28	Jalan Suryotomo depan Progo	Tidak punya surat tugas/ijin
29	Jl Tamansiswadepan lapas	Karcis tidak dipakai
30	Jalan Tamansiswa	Tidak punya surat tugas
31	Jalan MT Haryono (Jlagran GT/II342)	Tidak punya surat tugas
32	Jalan KH.Dahlan	Surat tugas habis dan tunggakan setoran
33	Jalan Sosrowijayan	Memiliki tunggakan setoran
34	Jalan Ngasem Gede	Memiliki tunggakan setoran
35	Jalan Magelang	Memiliki tunggakan setoran
36	Jalan RE Martadinata	Memiliki tunggakan setoran
37	Jalan Tentara pelajar	Memiliki tunggakan setoran
38	Jalan Laksda Adisucipto	Memiliki tunggakan setoran
39	Jalan Gejayan	Memiliki tunggakan setoran
40	Jalan Urip Sumoharjo	Memiliki tunggakan setoran
41	Jalan Urip Sumaoharjo	Memiliki tunggakan setoran
42	Jalan Kahar Muzakir	Memiliki tunggakan setoran
43	Jalan Faridan M Noto	Memiliki tunggakan setoran
44	Jalan Abu Bakar Ali	Memiliki tunggakan setoran
45	Jalan Abu Bakar Ali	Memiliki tunggakan setoran
46	Jalan Krasak	Memiliki tunggakan setoran
47	Jalan Kusuma Negara	Memiliki tunggakan setoran

48	Jalan Kusuma Negara depan tk besi/apotek	Memiliki tunggakan setoran
49	Jalan Brigjen katamso depan Sinar lama	Memiliki tunggakan setoran
50	Jalan Brigken Katamso depan Budi Motor	Memiliki tunggakan setoran
51	Jalan Brigjen Katamso depan Omega	Memiliki tunggakan setoran
52	Jalan RE Martadinata	Memiliki tunggakan setoran
53	Jalan Kapt.tendean depan sakola	Memiliki tunggakan setoran
54	Jalan Kapt.Tendean depan Inteshirt	Memiliki tunggakan setoran
55	Jalan Kapt.Tendean depan Inteshirt	Memiliki tunggakan setoran
56	Jalan Poncowinatan	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
57	Jalan Poncowinatan depan Tetra sell	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
58	Jalan Poncowinatan depan Nusantara	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
59	Jalan Ketandan	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
60	Jalan Suryatmajan	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
61	Jalan Hayam wuruk depan	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran

	pasar Lempunyanan	
62	Jalan Ngasem Gede	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
63	Jalan Suryatmajan	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran
64	Jalan Ngasem Gede	Juru Parkir memiliki tunggakan setoran

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakternya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern, demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain.

Apabila ada kepentingan individu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Karakteristik hukum sebagai kaidah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara tanpa membeda-bedakan, meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan.

Hukum itu pada dasarnya tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan Perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.<sup>47</sup>

Jika dilihat dari beberapa pernyataan tersebut masyarakat akan menilai bahwa adanya permainan dalam penegakan hukum kita di Indonesia, sedangkan secara konseptual inti dari penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan – pasangan tertentu. misalnya nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inivatisme dan

---

<sup>47</sup> [lbhperjuangan.blogspot.com/.../penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html](http://lbhperjuangan.blogspot.com/.../penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html) – diakses tanggal 4 Februari 2012 pukul 23.00



seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan, seumpama perlu penyeserasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.<sup>48</sup>

Dalam berhubungan dengan sesama manusia dibutuhkan kerjasama dan sikap saling membantu untuk memperoleh keperluan hidup. Dengan kepentingan yang selaras maka keperluan hidup akan mudah tercapai. Namun jika tidak selaras akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan apabila kepentingan tersebut berbeda, maka yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Manusia memerlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Adanya aturan berguna agar tujuan bersama dalam masyarakat dan memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat.

Menurut C.S.T. Kansil, ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Terdapat perintah dan/atau larangan.
2. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5 – 6.

<sup>49</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.39

hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum.<sup>50</sup> Hukum juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu:<sup>51</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sifat bagi hukum, sifat mengikat dan memaksa merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Dalam melakukan pemeriksaan atau operasi mendadak secara diam-diam tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan saja melainkan juga di bantu oleh aparat kepolisian untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, tapi kadang dalam melakukan operasi mendadak polisi tidak berani karena ada yang menjadi ketua kelompok parkir yang akan melindungi daerahnya dan mereka menggunakan alasan faktor ekonomi, faktor sosial masyarakat yang membuat para juru parkir menaikan tarif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menaikan taraf kehidupan mereka<sup>52</sup>.

Seharusnya dalam melakukan operasi penertiban ini aparat polisi tidak boleh memiliki rasa takut apapun alasannya karena aparat kepolisian adalah aparat penegak hukum yang sangat diharapkan oleh semua masyarakat agar dapat bertindak adil dan tegas dalam menegakkan hukum. Penegakan Hukum atau *law*

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan.html>, diakses tanggal 5 Februari 2012 pukul 23.30

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak dany kabag parkir, tanggal 24 Agustus 2011 di Dinas Perhubungan Yogyakarta

*enforcement* merupakan kegiatan untuk melaksanakan hukum, menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui prosedur hukum. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang diperhatikan meliputi: kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*rechtsmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).<sup>53</sup> Upaya mencapai ketiga unsur hukum perlu dipahami dan dikembangkan dalam satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum atau *legal substance*, dan elemen budaya hukum. Soerjono Soekanto mengatakan lebih lanjut bahwa penegakan hukum bukan berarti melakukan pelaksanaan undang-undang, tetapi penegakan hukum berarti pelaksanaan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan asas perumusan hukum *equality before the law*. Persoalan penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi setiap lapisan masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum, setiap masyarakat menghendaki suatu keadaan yang damai sebagai akibat dari penegakan hukum. Keadaan damai yang merupakan ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern. Artinya hubungan antar individu yang tertib dan terdapat ketentraman pribadi yang intern atau setiap individu merasakan adanya ketentraman dalam melaksanakan hukum yang berlaku.<sup>54</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin dijalur lambat, sebagai akibat dari prosedur dan formal hukum modern. Hukum

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 19.

modern sangat menentukan bagi tiap anggota masyarakat yang menggunakannya, untuk tujuan keadilan dan kepentingan lainnya. Masyarakat menjalankan hukum secara tulus demi tujuan keadilan tetapi hal ini dapat dibelokkan dengan keadilan demi kepentingan lainnya karena hukum modern semakin menjadi teknologi belaka.<sup>55</sup>

Ciri-ciri hukum modern menurut Mac Galentera antara lain:<sup>56</sup>


1. Hukum terdiri dari peraturan yang seragam dalam penerapannya, tanpa membedakan suku, kasta, jenis kelamin serta agama.
2. Bersifat transaksional artinya hak dan kewajiban tidak ditetapkan secara sepihak dan kaku, akan tetapi tumbuh secara transaksi.
3. Bersifat universal artinya setiap pengaturan tidak terlepas dari standar umumnya walaupun pengaturannya bersifat khusus.
4. Adanya hierarki yang tegas.
5. Sistem diorganisasikan secara birokratis. Agar menjadi seragam maka sistem bekerja secara satu kesatuan atau team dengan mematuhi prosedur yang telah ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk tiap kasus sesuai dengan ketentuan yang tertulis.
6. Sistem juga bersifat rasional. Prosedur hukum diperoleh dari sumber – sumber tertulis
7. Sistem dijalankan oleh seorang ahli yang mempunyai ilmunya atau profesionalisme.

---

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi lain Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 168.

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 157.

8. Apabila sistem semakin kompleks, akan muncul penghubung-penghubung professional antara pengadilan dengan orang-orang yang harus mempunyai urusan di pengadilan.
9. Peraturan hukum modern dapat diubah dan dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan dan prosedurnya guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan.
10. Sistem hukum juga bersifat politis, Negara bisa melakukan monopoli dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayahnya.
11. Tugas dari hukum modern menerapkan dan menemukan hukum dan adanya lembaga eksekutif, legislatif dan pengadilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Yogyakarta, seperti yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Masalah penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta pada dasarnya sudah baik, tapi masih ada beberapa juru parkir yang melakukan pelanggaran dengan cara menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah di buat oleh Walikota yang telah di atur dalam Perda No 19 tahun 2009 yaitu tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan ada juga juru parkir yang menggunakan lahan parkir bukan pada tempatnya misalnya ada rambu larangan untuk lahan parkir tapi lahan tersebut digunakan untuk lahan sehingga membuat jalan semakin macet dan mengganggu para pejalan kaki yang akan melalui jalan tersebut dan membuat para pengguna parkir juga ikut melakukan pelanggaran karena parkir yang tidak sesuai dengan tempatnya.
- 2) Faktor yang menjadi penyebab pelanggaran parkir di Kota Yogyakarta adalah faktor ekonomi dan sosial atau masyarakat. Para juru parkir melakukan tersebut karena mereka ingin memenuhi kebutuhan ekonomi untuk melanjutkan kehidupannya, walaupun Dinas

Perhubungan bagian parkir yang dibantu oleh aparat polisi telah melakukan operasi di lokasi parkir dan memberikan sanksi bahkan sampai dengan ke pengadilan, tapi tetap saja para juru parkir tidak ada kata jera karena mereka menggunakan alasan untuk melanjutkan ekonomi mereka. Secara normatif hukum dapat ditegakkan tapi jika di lapangan susah untuk dilaksanakan, hukum dapat ditegakkan asal diimbangi dengan kemanusiaan, tidak hanya bagi juru parkir saja tapi juga pengguna jasa parkir yang melanggar yang dikenakan sanksi berupa denda administrasi, pelanggaran ini dapat juga dikenakan tipiring berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yaitu denda paling banyak Rp 250.000,00 atau pidana kurungan.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan parkir harus terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru mengenai penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir baik secara langsung maupun tidak langsung baik itu ke pengguna jalan maupun ke semua juru parkir khususnya di Kota Yogyakarta. Dan terus melakukan upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir maupun pengguna jalan secara terus menerus setiap bulan dan tahunnya secara signifikan agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap peraturan.

- 2) Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Yogyakarta terhadap peraturan masih sangat kurang sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, sebaiknya di mulai dari Pemerintah yang membuat peraturan, dengan cara memberi contoh yang baik dengan turut mematuhi peraturan yang dibuat dan membuat sanksi yang tegas apabila terjadi suatu pelanggaran, sehingga masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran.
- 3) Parkir yang ada di Kota Yogyakarta alangkah baiknya apabila kewenangan tersebut dipegang oleh pihak Swasta, karena menurut penulis semua lebih tertata rapi dan aman dari preman atau orang – orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat tidak nyaman bagi juru parkir maupun pengguna jasa parkir.
- 4) Pemerintah harus mengkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Penertiban maupun aparat penegak hukum agar Perda yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan harus diadakan operasi bagi pengguna maupun juru parkir.



### DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan kedelapan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dedy Supriyady Bratakusumah, Ph.D, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan kesatu, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
- Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, cetakan keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, cetakan kedelapan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.
- S.F. Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan*, makalah pada penataran nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 31 Agustus 1995.

J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zaib, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Jimly Assidiqqie, *Cinta Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Sumber Cahaya no.25 Tahun IX, 2004.

M. Syamsudin, *Modul Perkuliahan Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Negara hukum, *Ensiklopedi Indonesia (N-Z)*, Jakarta: Ikhtiar Baru – Van Hoeven, 2002

Padmo Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No.113 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2008.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif\\_parkir](http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_parkir) diakses 22 februari 2011

<http://hukum.kompasiana.com/2011/03/10/kesadaran-hukum-bagi-tukang-parkir> diakses pada 20 april 2011 pukul 23.15

<http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan-hukumpdf>. Diakses pada 10 juli 2011 pukul 00.05

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/.../penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>.diakses pada 11 juli 2011 pukul 00.15

<http://www.primaironline.com/berita/politik/pelanggaran-hukum-terjadi-akibat-karena-kurang-pemahaman-pancasila> diakses pada 11 juli 2011 pukul 00.45

muhibbah,"fungsi hukum dalam masyarakat"at <http://s2hukumblogspot.com/Html> diakses pada 11 juli 2011 pukul 23.35

[pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia.html](http://pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia.html) diakses pada 27 november 2011 pukul 22.35

<http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan.html>, diakses tanggal 5 Februari 2012 pukul 23.30

<http://seputarkitakita.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-parkir-di-yogyakarta.html> diakses pada 26 februari 2012 pukul 01.20

<http://seputarkitakita.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-parkir-di-yogyakarta.html> diakses pada tanggal 1 maret 2012 pukul 01.25

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IO7hfBCLGKcJ:repository.unand.ac.id/1016/1/TESIS\\_KHAIRUL\\_03211027.rtf+faktorfaktor+kepatuhan+hukum&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a.html](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IO7hfBCLGKcJ:repository.unand.ac.id/1016/1/TESIS_KHAIRUL_03211027.rtf+faktorfaktor+kepatuhan+hukum&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a.html), diakses tanggal 5 maret 2012 pukul 23.05

<http://pendekarhukum.com/ilmu-hukum/25-pengertian-tentang-hukum.html>. Diakses tanggal 5 maret 2012 pukul 23.30

<http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan.html>, diakses tanggal 5 maret 2012 jam 01.58

<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/html>, diakses tanggal 7 Maret 2012, pukul 15.54

الجامعة الإسلامية  
الربيعية  
الدراسات والبحوث

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6476/V/2011.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta Nomor : 251/DEK/70/SR/DIV URT/2011  
Tanggal Surat : 18 AGUSTUS 2011 Perihal : IJIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : DEVI WAYA SARI SIMBANGANDO NIP/NIM : 07410363  
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA


Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktu : 3 (Tiga) Bulan Mulai tanggal : 18 Agustus 2011 s/d 18 November 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Jb. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perijinan
3. Ka Dinas PPKA Provinsi DIY
4. Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan